

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYAIKH
ZAINUDDĪN ‘ABDUL AZĪZ AL-MALĪBARY DAN RELEVANSINYA
DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Humaidulloh

NPM: 1974130019



HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022 M

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF PEMIKIRAN
SYAIKH ZAINUDDĪN ‘ABDUL AZĪZ AL-MALĪBARY DAN
RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INDONESIA**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Humaidulloh

NPM: 1974130019

Pembimbing I : Dr. Maimun, SH M.A

Pembimbing II : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.

HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaidulloh

NPM : 1974130019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYAIKH ZAINUDDIN 'ABDUL AZIZ AL-MALIBARY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 24 September 2022

Yang Menyatakan,



HUMAI DULLOH

NPM 1974130019

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Syaikh Zainuddīn al-Malībary yang termaktub dalam karyanya kitab *Fatḥh al-Muīn*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya tidak seimbangan antara hak dan kewajiban di dalam keluarga muslim di era modern, Serta masih adanya belenggu patriarkhi dalam keluarga muslim yang disebabkan superioritas laki-laki dalam penafsiran al-Qur'an dan penerjemahan kitab-kitab fikih klasik yang kurang tepat. Seperti kitab *Fatḥh al-Muīn* karya Syaikh Zainuddīn al-Malībary yang merangkum banyak permasalahan hukum fikih.

Rumusah masalahnya terdiri dari: Bagaimana relevansi hak dan kewajiban suami istri perspektif Al-Malībary pembaruan hukum Islam ? dan bagaimana kontribusi hak dan kewajiban suami istri perspektif Al-Malībary dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menggaji ulang konsep hak dan kewajiban suami istri pemikiran Zainuddin al Malaibary agar dapat berkontribusi dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan metode pustaka (*library research* serta menggunakan teori Mubadalah dan pendekatan sosiologi hukum islam, adapun data primernya itu bersumber dari kitab *Fatḥh al-Muīn* karangan Syaikh Zainuddin al-Malibary.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Hak dan kewajiban suami istri yang ditulis oleh al-Malībary sebagian besarnya masih relevan bagi sebagian masyarakat Indonesia saat ini, sebagiannya sangat butuh pembaruan. Diantara pembaruannya yaitu *Pertama* kewajiban mencari nafkah yang mutlak dibebankan kepada suami harusnya bisa diemban oleh siapapun dengan berpedoman pada prinsip saling memberi dan kerjasama. *Kedua* kewajiban patuh bukan berarti harus melayani, tetapi lebih kepada relasi saling membantu satu sama lain. *Ketiga* tidak ada larangan keluar rumah bagi istri, kecuali jika diperlukan untuk melindunginya dari kejahatan atau mencegahnya dari perbuatan mungkar. *Keempat* batas minimal mahar seperti halnya perlu diterapkan di Indonesia, untuk digunakan sebagai pedoman bagi yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi bukan diwajibkan.

Keyword: *Hak dan kewajiban, Suami Istri, Zainuddīn al-Malībary*

ABSTRACT

This thesis discusses the rights and obligations of husband and wife according to the thoughts of Shaykh Zainuddīn al-Malībary which are contained in his book *Fatḥ al-Muīn*. This research is motivated by the existence of an imbalance between rights and obligations in Muslim families in the modern era, as well as the existence of patriarchal shackles in Muslim families due to the superiority of men in the interpretation of the Qur'an and the translation of classical fiqh books. less precise. Like the book *Fatḥ al-Muīn* by Shaykh Zainuddīn al-Malībary which summarizes many problems of fiqh law.

The problem formulation consists of: How is the relevance of the rights and obligations of husband and wife from the perspective of Al-Malībary to Islamic law reform? and how is the contribution of the rights and obligations of husband and wife from the perspective of Al-Malībary in the reform of Islamic law in Indonesia? The purpose of this study is to review the concept of the rights and obligations of husband and wife in the opinion of Zainuddin al Malaibary in order to contribute to the reform of family law in Indonesia. This type of research is qualitative by using library research and using Mubadalah theory and the sociological approach of Islamic law, while the primary data comes from the book *Fatḥ al-Muīn* written by Shaykh Zainuddin al-Malibary. The purpose of this research is to review the concept of rights and the obligation of husband and wife to think Zainuddin al Malaibary to be able to contribute to family law reform in Indonesia.

The result of the research is that the rights and obligations of husband and wife written by al-Malībary are mostly still relevant for some Indonesian people today, some of them really need reform. Among the reforms, namely: *First*, the obligation to earn a living which is absolutely borne by the husband should be carried out by anyone guided by the principles of mutual giving and cooperation. *Second* obligations to obey do not mean having to serve, but rather about helping each other. *Third*, there is no prohibition against going out of the house for the wife, except when it is necessary to protect her from evil or prevent her from doing evil deeds. *fourth* minimum mahar limits seem to need to be applied in Indonesia, to be used as guidelines for those who will carry out marriages, but they are not mandatory.

Keyword: Rights and obligations, Husband and Wife, Zainuddīn al-Malībary



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Tlp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia**” ditulis oleh Humaidulloh NPM 1974130019, telah di ujikan dalam Ujian Terbuka tanggal 10 Agustus 2022 di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. : (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.H.i : (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. : (.....)

Penguji III : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. : (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaenani, S.HI., M. A. : (.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198710182018012001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung, Tlp. (0721) 5617070

Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **Humaidulloh**
NPM : **1974130019**
Judul Tesis : **Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 1966022019920329002

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997082004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Tlp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “**Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia**” ditulis oleh **Humaidulloh NPM 1974130019**, telah di ujikan dalam Ujian Terbuka tanggal 13 April 2022 di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. : (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.H.i : (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. : (.....)

Penguji III : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. : (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI., M. A. : (.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198710182018012001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	A
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta'	T	Ce
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja'	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Sya'	sy	es dengan ya
ص	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Da'	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'A	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَفَنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *SwT* atas semua nikmatnya, Dzat yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, lalu menjadikan manusia sebagai khalifah untuk menjaganya, sebagai bekal manusiapun diberi akal yang sempurna, agar bisa berpikir dan mengetahui tentang kekuasaan-Nya. Mahasuci Allah yang telah memberikan nikmat terbesarnya kepada kita, yakni nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, serta keluarga dan para sahabatnya, sang pejuang kebenaran.

Dengan segala kekurangannya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan berbagai lika-liku dan kesulitannya, tesis ini telah mengajarkan penulis banyak hal, seperti mengajarkan tentang pentingnya membaca demi menambah wawasan tentang kekuatan tekad dan semangat yang harus mengalahkan segala kemalasan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam tentang hukum keluarga, terlebih tentang hak dan kewajiban suami istri, mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin. Z. S.Ag., M.Ag., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Direktur, dan Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.HI. M.A., selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, SH M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. Siti Mahmudah, M.Ag., sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Bapak Dr. Jayusman, M.H.i selaku penguji yang telah banyak membantu penulis dalam merevisi kekurangan tulisan ini.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 24 September 2022

Penulis

HUMAI DULLOH

NPM 1974130019

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta, dan Ibunda Tercinta semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah *Swt* mengangkat derajat kedua orang tuaku. Aamiin.
2. Istri dan Anak tercinta semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah *Swt* memberi kesehatan atas keduanya. Aamiin.
3. Semua kawan-kawan kuliah pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi motivator dan inspirator sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menempuh studi, menimba ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP.....	vii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir.....	12
1. Kajian Teori.....	12
2. Kerangka berpikir	15
H. Pendekatan Penelitian.....	16
I. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Data Penelitian.....	17
4. Metode Pengolahan Data.....	17
5. Metode Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban.....	19
1. Pengertian Hak	19
2. Pengertian Kewajiban.....	19

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.....	21
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam	26
1. Mahar.....	30
2. Nafkah	36
3. Wajib Patuh Dan Tidak Nusyuz	40
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Biografi Syaikh Zainuddīn <i>Al-Malībārī</i>	45
1. Nasab Dan Tempat Kelahiran Syaikh Zainuddīn <i>al-Malībārī</i>	45
2. Sanad Keilmuan dan Guru Syaikh Zainudin Abdul Aziz- <i>Malībārī</i>	47
3. Karya-Karya Syaikh Zainudin Abdul Aziz <i>al-Malībārī</i>	48
B. Inti Pemikiran Zainuddīn <i>al-Malībārī</i> Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Fatḥ al-Muīn</i>	53
1. Kewajiban Mahar	54
2. Kewajiban Nafkah	56
3. Larangan <i>Nusyūz</i>	64
BAB IV ANALISIS	67
A. Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Azīz <i>al-Malībārī</i>	67
1. Konsep Hak Dan Kewajiban Mahar :.....	69
2. Konsep Hak Dan Kewajiban Nafkah.....	76
3. Konsep Wajib Taat Dan Tidak <i>Nusyūz</i>	82
B. Relevansi Pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Azīz <i>al-Malībārī</i> Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Mubadalah.....	86
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Relevan	87
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Butuh Pembaruan	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam satu ikatan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Adam *alaihissalam*, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi, tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata, meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.¹

Menikah merupakan perintah Allah *SwT* yang telah di *syari'at*-kan sejak manusia pertama kalinya diciptakan yaitu nabi Adam. hubungan pernikahan juga akan terus berlanjut sampai diakhirat kelak.²

Islam mempunyai sistem yang sempurna dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya adanya aturan pernikahan yang menjadi sendi dasar dari tegaknya susunan masyarakat yang diikat dengan ikatan yang kokoh dan suci, yang bertujuan untuk menyatukan dua jenis insan demi terciptanya kebahagiaan dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Allah *SwT* berfirman (QS:Ar rum :21)

¹ Ahmad Sarwat "Fiqh Kehidupan Seri ke 8 tentang Pernikahan" (DU Publishing, Jakarta 2011), h.28

² Abu Bakr Usmān bin Muhammad Syaṭṭa. *I'ānātu at-Thālibīn*. (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), Jilid 3, h.431

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Terwujudnya rumah tangga yang sakinah tentunya tidak terlepas dari hubungan antara suami dan istri dengan pola yang baik, berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik), yang telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

“Dan bergaullah dengan mereka secara baik-baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”.

Selain itu terdapat pula poin penting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal antara suami istri yakni interaksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban.³ saat hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah Pernikahan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.⁴

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an dan Hadis telah memberikan gambaran yang terkesan kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya, perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi. Allah *Swt.* berfirman:

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008),

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa’: 1)

Namun pada ayat lainnya al-Qur’an memberi kesan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan, misalnya ayat mengenai warisan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, masalah kesaksian. Ayat-ayat tipe kedua inilah yang kerap diangkat dalam para penulis kitab-kitab fikih klasik ketika membicarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya muncullah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki. Sebuah kitab klasik yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam masalah ini ‘*Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq az-Zaujaīn* karya Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al-Bantani. Kitab ini menggambarkan hak dan kewajiban yang berbeda antara suami istri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi istri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa’: 34).5

Ayat ini dijadikan sandaran di dalam kitab-kitab fikih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh istri. Sejalan dengan ayat tersebut, hadis-hadis yang menggambarkan pribadi seorang istri yang taat kepada suami sering diangkat ke permukaan, seperti hadis berikut ini:

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وما لها⁵

Tidak ada bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya selain istri yang salihah, jika diperintah ia akan taat, jika dipandang menyenangkan, jika berjanji selalu setia, dan jika ditinggal pergi selalu memelihara diri dan hartanya.

Dalam hadis lain digambarkan bahwa wanita (istri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah maka akan diperintahkan sujud kepada suaminya.

Hal yang pasti, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri di zaman sekarang, terutama di kalangan akademisi (penggiat ilmu pengetahuan), kita tidak dapat lepas dari membicarakan pandangan orang-orang yang menginginkan pembaruan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hal disebut di atas. Lebih tegasnya, dapat dikatakan bahwa, banyak sudah pemikir muslim di zaman sekarang yang tidak puas lagi dengan hukum keluarga yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mayoritas ditulis oleh orang Arab. Orang-orang yang menginginkan hal demikian belakangan disebut namanya dengan kaum feminis, yaitu orang-orang yang menginginkan kesetaraan gender, baik dalam hubungan suami istri maupun peran wanita di ranah publik.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi kalangan feminis pada umumnya adalah patriarkhi, yang berarti “kepemimpinan sang ayah”. Ayah atau lelaki adalah figur yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi, dan pembuat keputusan tertinggi. Itu sebabnya, patriarkhi dituding oleh para pegiat feminisme sebagai sumber utama sumber “misogini”, istilah dalam antropologi yang berarti kebencian atau meremehkan status kaum perempuan.⁶

⁵ Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004), h. 10
Hadis ini diriwayatkan oleh at-Turmuzi tentang *ar-Ridha* dalam Bab Hak Istri, hadis ke 1159 yang berasal dari Abu Hurairah, menurutnya hadis ini berstatus *Hasan gharib*. Hadis senada dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ibn Hambal dalam *Musnadnya*, demikian juga Ibnu Majah serta Nasa’i.

⁶ Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2001), h. 89

Sesuatu yang jelas pula ketika kita melihat kepada kitab-kitab fikih yang kita baca tentang hubungan antara suami-istri dalam hal hak dan kewajiban, maka yang paling cepat muncul dibenak kita adalah bahwa suami bekerja di luar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak; suami menjadi kepala rumah tangga, dalam arti pengambil keputusan akhir adalah suami, istri dan anak-anak wajib patuh kepadanya. Sebaliknya istri, berkewajiban mengurus urusan rumah, memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, menggosok pakaian; istri wajib patuh dan menurut kepada arah kebijakan rumah tangga yang telah ditentukan oleh suami, dan lain sebagainya.

Padahal seiring perkembangan zaman dengan mengusung konsep kesetaraan gender perempuan tidak lagi hanya berkutik pada ranah domestik saja tetapi telah masuk pada ranah publik. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya seperti pendidikan dan pekerjaan. Lain halnya dengan zaman dahulu ketika ruang lingkup perempuan masih sangat terbatas pada sektor domestik, Perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh keterlibatan perempuan pada ranah publik adalah perempuan karir. Kehidupan modern tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja dan berkarir selama selagi masih memiliki kesempatan, misalnya dalam bidang hukum, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, bahkan politik. Lebih daripada itu, pada ranah politik terdapat sebuah regulasi yang menyebutkan tentang keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30%. Kuota keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan partai politik menjadi sebuah keharusan bagi partai politik yang ingin menjadi persyaratan pemilihan umum titik berbagai fenomena tentang kehidupan perempuan yang telah maju inilah yang kemudian berusaha mengikis pencitraan negatif terhadap perempuan yang menempatkan perempuan pada *clash the second class*.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah tidak hanya berpaku kepada kehebatan seorang suami, namun membutuhkan kerja sama yang kuat

antara pasangan suami istri, ia membutuhkan kekompakan dan kesalingan, saling membantu saling pengertian dan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, karena ada kewajiban yang dibebankan kepada suami yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh istri, seperti suami harus memberi mahar, memberi nafkah keluarga serta memberi perlindungan kepada keluarga, mendidik istri. Disisi lain istripun mempunyai kewajiban yang harus dia laksanakan semaksimal mungkin, yang akan menjadi hak bagi suami misalnya, tidak boleh menolak ajakan suami ketempat tidur, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah disaat suami tidak ada, serta wajib taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak mengandung unsur maksiat dan dosa kepada Allah *Swf*.

Keluarga yang baik tercermin dari bagaimana sikap peduli dan menghargainya seorang suami terhadap istri dan bagaimana sikap patuh dan hormatnya seorang istri terhadap suami hingga kebaikan prilaku anak-anaknya. Sikap kesalingan itulah yang dinamakan dengan mubadalah. Mubadalah relasi tertentu antara suami istri yang mengandung nilai semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik, tanpa menganggap kurang atau lebih rendah kepada satu sama lain, seorang suami harus memulaikan istrinya sebagai mitra kerja dalam rumah tangganya, bukan menganggapnya sebagai pelayan yang harus selalu mematuhi titah dan perintahnya, yang hanya bertugas menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mengasuh anak-anaknya saja, tanpa mempedulikan hak kebutuhan dan kebahagiaannya. Istrinya harus diperlakukan adil sebagai ratu dalam bahtera rumah tangganya. Allah *Swf* berfirman:

هُنَّ لِيَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسَ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Ayat ini secara eksplisit telah memberikan satu perumpamaan bahwa hubungan suami istri itu bagaikan pakaian yang menutupi tubuh, istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami juga harus menjadi pakaian bagi istrinya.

Tugasnya pakaian itu selain menutupi tubuh ia juga berperan sebagai penjaga, pelindung dan penghias diri. Dengan ayat diatas Secara tidak langsung Allah Swt telah menyampaikan tentang kesetaraan dan kesalingan antara suami istri, istri merupakan penyempurna bagi suaminya yang mempunyai hak dan kewajiban, dan suami pun merupakan penyempurna bagi istrinya yang juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Syaikh Zaīnuddīn ‘Abd al-Aziz *al-Malībary* merupakan salah satu ulama Syafiiyyah yang populer khususnya di Indonesia, salah satu karyanya yang masih banyak dikaji dan dijadikan rujukan adalah kitab *Fath al-Muīn* yang kemudian disyarahi oleh ulama setelahnya yakni Syaikh Sayyid Muhammad Syatha’ Ad Dimiyati.⁷ Pembahasan fikihnya yang lengkap, membahas semua sendi hukum fikih. Dari mulai bab peribadahan, transaksi, *Munākahah*, hingga *Jināyah* menjadikannya sebagai salah satu kitab yang wajib dipelajari di berbagai pesanten di Indonesia.

Dalam bab *Munākahah* atau hukum pernikahan *al-Malībary* secara implisit telah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, yang secara eksplisit dituangkan dalam beberapa pasal pembahasan seperti tentang *Mahar*, *Nafkah*, dan *Nusyūz* hingga kewajiban patuh istri pada suami. Jika dikaji sekilas kitab ini memang tidak menunjukkan pandangan *al-Malībary* tentang hak dan kewajiban suami istri secara langsung, namun hanya membahas hukum fikih terhadap hukum perkawinan dalam Islam. akan tetapi secara tidak langsung sebenarnya kitab ini juga menghadirkan pandang *al-Malībary* itu sendiri tentang hak dan kewajiban suami istri yang tentunya mengandung hal yang relevan dan yang tidak relevan jika di gunakan sekarang. Bahkan bisa berkontribusi dalam pembaruan hukum Islam.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mencoba menulis tesis ini dengan judul “ *Hak dan kewajiban suami istri perspektif pemikiran Syaikh Zainuddīn al-Malībary dan relevansinya dalam pembaruan hukum keluarga islam di Indonesia*”.

⁷ Syaikh Sayyid Muhammad Syatha’ Ad Dimiyati Wafat 1310 H, kitab Syarahnya ini dinamai dengan kitab I’anatu At Thalibin yang berjumlah 4 jilid

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Perubahan kondisi sosial pada saat ini menuntut kesamaan gender khususnya bagi kalangan perempuan mengharuskan perlunya hukum dan aturan baru dalam hak dan kewajiban suami istri.
- b. Perlunya menginterpretasikan kembali karya-karya ulama terdahulu khususnya yang mengenai hak dan kewajiban suami istri.
- c. Khazanah fikih mazhab diduga tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kondisi hukum keluarga Islam modern. Seperti tentang hak dan kewajiban suami istri yang tersirat dalam salah satu pembahasan kitab *Fath al-Muīn* karya Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Aziz al-Malībary
- d. Dibutuhkan interpretasi baru terhadap pemikiran Syaikh Zainudin Abdul ‘Aziz al-Malībary seiring dengan berkembangnya zaman modern.
- e. Perubahan kondisi sosial pada saat ini menuntut perlunya hukum dan aturan baru dalam hak dan kewajiban suami istri.

2. Pembatasan Masalah

Kitab *Fath al-Muīn* karya Zainuddīn al-Malībary merupakan sebuah kitab fikih yang membahas secara luas empat pilar hukum fikih, yakni Ibadah, *Mu’āmalah*, *Munākahah* dan *Jināyah*. Kemudian Bab *Munākahah* dibagi menjadi beberapa *faṣal*, yang diantaranya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dalam hal ini maka penulis perlu membatasi penelitian ini dengan hanya membahas tentang Mahar, Nafkah, *Nusyūz*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dituangkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan berpusar pada beberapa hal berikut:

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Aziz *al-Malībary*?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Aziz *al-Malībary* tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap hukum keluarga di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini tentunya ber orientasi pada:

1. Mengalisis konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Aziz *al-Malībary*
2. Mengalisis kontribusi pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul ‘Aziz *al-Malībary* terhadap hukum keluarga di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini tentunya penulis ingin banyak memberikan manfaat khususnya untuk penulis sendiri umumnya untuk segenap masyarakat Indonesia, diantara manfaat itu adalah

1. Manfaat teoritis-akademis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum Pernikahan,

2. Manfaat Praktis (Masyarakat)

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua keluarga Indonesia, dan dapat dijadikan acuan untuk melawan ketidakadilan dalam rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Menjelaskan mengenai kepatuhan istri terhadap suami yang termasuk kewajiban seorang istri tentu telah banyak dibahas, baik oleh para akademisi ataupun para ahli hukum khususnya hukum keluarga. Dengan demikian,

beberapa karya yang menjadi hasil dari sebuah penelitian dengan bentuk jurnal, skripsi, tesis, buku-buku banyak kita dapatkan dalam pembahasan ini, namun, hal ini tidak selalu diuraikan dengan perspektif yang sama. Berikut beberapa karya terkait pembahasan hak dan kewajiban suami istri:

Pertama Muammar Khadapi, Penelitian Tesis pada tahun 2017 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tablig perspektif sosiologi hukum Islam”⁸ penelitian ini merupakan studi lapangan yang berfokus pada anggota Jama’ah Tabligh di D.I. Yogyakarta, dengan pendekatan sosiologi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara umum hak kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tablig telah terpenuhi, seperti nafkah dan tempat tinggal. Namun resiko yang tak ter relakan adalah nafkah biologis (seksual) pada saat sang suami melakukan *khuruj*. Dan cara pemenuhan hak dan kewajiban itu memang telah sesuai dengan hukum islam dengan berdasarkan masalah.

Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada hak dan kewajiban yang bersifat lahiriyah seperti terpenuhinya nafkah, adapun penelitian yang akan dikemukakan adalah tentang kesalingan dalam aspek hak dan kewajiban suami istri.

Kedua Nurul Afifah, Jurnal IIQ An-Nur Yogyakarta tahun 2017, dengan judul “Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *Da’u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh*)”⁹. analisis tentang hak suami-istri perspektif hadis dalam pemikiran Syekh Hasyim Asy’ari. Nurul Afifah menyimpulkan bahwa pemikiran Hasyim Asy’ari tentang hak suami-istri yaitu tidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, latar belakang

⁸ Muammar Khadapi, “*Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tablig perspektif sosiologi hukum Islam*” (Penelitian Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017) https://digilib.uin-suka.ac.id/27869/2/1520310018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada pkl. 02.05 tgl 21 Maret 2021

⁹ Nurul Afifah, *Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam Da’u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh* (Jurnal An-Nur Yogyakarta tahun 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321> Diakses pada pkl. 02:10 tgl 21 Maret 2021

keilmuannya, dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Dalam konteks Indonesia, kontribusi pemikiran hasyim Asy'ari tentang hak suami-istri bisa dikatakan sangat besar. Ia telah berusaha memetakan hak dan kewajiban antara suami-istri sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat setempat yang telah lama tenggelam dalam adat marginalisasi pada kaum perempuan. Namun menurut Nurul Afifah kitab ini dan beberapa karya lain yang serupa perlu adanya pembaruan atau interpretasi baru. Terlebih karya-karya yang terlanjur disakralkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang masih dijadikan acuan problematika-problematika yang muncul masa kini. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kemukakan adalah sumber data yang dijadikan bahan kajian utama dan penggunaan teori mubadalah yang akan lebih spesifik dalam mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam relasi kesalingan.

Ketiga Muhammad Syukri Albani Nasution, Jurnal dengan judul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan*,¹⁰ penelitian ini bermaksud memecah dan mendaur ulang kembali hukum islam yang tertuang dalam fikih klasik dengan analisis filsafat hukum Islam yaitu penalaran *lugiwiyyah, Istishlahiyyah dan Ta'liliyyah*, dalam pembahasannya Muhammad syukri Albani Nasution berkesimpulan bahwa hukum islam itu bersifat elastis, yang senantiasa dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi, zaman dan tempat khususnya mengenai hukum hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Fikih klasik. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada teori yang digunakan, dan pada sumber pembahasan dan penelitian.

Keempat Suratno, Jurnal (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, (jurnal UIN RIL vol.15 No. 1, 2015) <http://103.88.229.8/index.php/analisis/article/view/713> Diakses pada pkl. 02:20 tgl 21 Maret 2021

Tresnorejo Kebumen,¹¹ Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita” menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan baik yang bersifat materi (finansial) maupun immateri (non-finansial). Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut al-Qur’an. Lalu Suratno meneliti bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri yang seorang TKI, dari aspek matteril mungkin saja terpenuhi atau bahkan lebih dari cukup, namun dari segi immateril seperti hubungan biologis ini tidak terpenuhi. maka pada intinya Jika suami bekerja di luar negeri, itu harus disertai dukungan dan ridho dari istrinya, karena Suami bekerja sebagai TKI merupakan upaya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madharat dan masalah itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.

G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mubadalah. Istilah *Mubadalah* pertama kali diperkenalkan oleh Faqihudin Abdul Qadir lewat bukunya Qira’ah Mubadalah. Mubadalah adalah bahasa arab: مبادلة berasal dari akar suku (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 44 kali dengan berbagai kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti atau saling menukar satu sama lain, namun kemudian makna

¹¹ Suratno, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita* (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol 8 No. 1, 2015) <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1098> Diakses pada pkl. 02:45, tgl 21 Maret 2021

ini dikembangkan sebagai perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung semangat kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid. Antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik skala lokal maupun global. Namun kemudian pembahasan *mubadalah* ini lebih difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestik ataupun publik. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama inilah istilah *mubadalah* juga digunakan sebagai interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.¹²

Dalam kosmologi al-Qur'an manusia adalah khalifah Allah *SwT* di muka bumi untuk merawat, menjaga dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling menolong untuk melakukan dan menghadirkan kebaikan, demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah-satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan meng hegomoni yang lain. Atau salah satunya mengabdikan dan melayani yang lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan saling menolong.¹³

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi pada kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia,

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.60

¹³ *Ibid*, h.61

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha waspada.” (Q.S.Al-Hujurat:13)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S.Al-Maidah:2)

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفَعُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S.An-Nisa’:1)

Ketiga ayat diatas adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh al-Qur’an, ketiganya memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antara manusia. Termasuk didalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya

dibangun oleh dan untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, walaupun bisa jadi dengan cara, model dan pilihan yang berbeda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'āwun* (saling tolong menolong), *tahābūb* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādīn* (saling rela), dan *ta'āsyūr bi al-ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan. Baik di ranah domestik maupun di publik.

2. Kerangka berpikir



H. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori *sociologis*. Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif* dan dengan jenis penelitian berupa *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini lebih khusus pada kitab *Fath al-Muīn* bab *Munākahah* yang membahas tentang nafkah, kewajiban patuh kepada suami hingga *nusyūz* yang menjadi akibatnya, sebuah kitab karangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz *al-Malībary* yang saat ini banyak menjadi rujukan oleh penganut madzhab As-Syafiiyyah khususnya di Indonesia.

¹⁴ M. Taufan, B *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h.02

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis isi (*Content analysis*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari dokumentasi atau buku, dengan menggunakan metode analisis ini maka akan diperoleh satu pemahaman terhadap isi dari buku tersebut atau sumber lainnya secara obyektif, sistematis dan relevan¹⁵ pada penelitian ini peneliti mencoba menginterpretasi pada pemikiran Syaikh Zainuddīn *al-Malībary* tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Fath al-Muīn* ditinjau dari konteks Mubadalah.

3. Data Penelitian

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah kitab *Fath al-Muīn* karya Zainudin Abdul Aziz
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup kitab klasik lainnya, buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

¹⁵ Subrayogo, *Metodologi penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011),h. 6

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Sanapiah Faisal mengartikan metode deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada pendapat yang sedang tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang¹⁶. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material/fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis tinjauan konteks Mubadalah di Indonesia tentang hak suami istri dalam pandangan Imam Zainudin Abdul Aziz dalam kitab *Fath al-Muīn*.

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th 1989), h. 19

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, disamping itu hak juga berarti apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan pengertian suami istri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁷

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban memiliki kata dasar yaitu wajib, yang artinya harus melakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian kata wajib tersebut memiliki imbuhan ke-an menjadi kewajiban, artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.¹⁸ Sedangkan kewajiban suami istri ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, artinya suami melakukan kewajibannya

Dalam Islam, pernikahan disebut perjanjian abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami istri yang mempunyai akibat hukum dan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami dan istri sama-sama memenuhi tanggung jawab mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka, dan kemudian akan ada ketenangan pikiran. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, persamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan perwujudan kemanusiaan dan keadilan. Tujuan pernikahan akan tercapai jika masing-masing pasangan dipersiapkan untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan

¹⁷ Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil), Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007. h.11

¹⁸ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,kamus besar bahasa Indonesia, h. 1123.

yang kekal dan abadi. Semua ini diatur oleh Islam secara adil dan proporsional dengan hukum umatnya, tanpa penambahan atau pengurangan, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban individu. Apabila terjadi akad nikah dan sah dari segi syarat dan rukun, maka akan ada akibat hukumnya.¹⁹

Di sini mengacu pada apa yang diperoleh seseorang dari orang lain, dan kewajiban berarti apa yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban merupakan hubungan relasi antara suami dan istri.²⁰ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²¹ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memainkan perannya masing-masing dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, kedua pasangan dituntut untuk memahami perannya masing-masing, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. Istri memegang peran sentral dalam keluarga karena istri harus bisa mengatur pekerjaan rumah tangga sehari-hari semaksimal mungkin.²² Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

¹⁹ Samsudin, Mohamad Nur. "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018".h. 34

²⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), h. 157.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165

²² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana 2003), h.164.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²³

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga

²³ Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, h. 23

dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.

Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

²⁴ Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indinesia, Cetakan I, Jakarta, 2001, h. 44

Adapun aturan tentang kewajiban mahar atau maskawin itu tertera dalam pasal yang berbeda di Kompilasi Hukum Islam, (KHI). Yang mana Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengompromian antara kedua pihak. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, maskawin adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya maskawin. Maskawin walaupun hak wanita, hendaklah hak itu

dipertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan calon suaminya. Apabila si wanitameminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan meluluskannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai wanita yang tidak membawa berkah.²⁵

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya qobla ad-dukhul (yakni sebelum ‘berhubungan’) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsl. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa mahar itu bukan merupakan rukun sebuah perkawinan. mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila maskawin dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan maskawin ini dapat disebutkan, setelah perkawinan, asalkan jenis atau besarnya disebutkan ketika akad. Bahkan KHI, masih memberikan kelonggaran apabila terjadi kelalaian, kelupaan dalam menyebutkan jenis mahar, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.²⁶

Pasal 36

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h78.

²⁶ Ibid

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan untuk menertibkan masalah mahar, menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan, rukun nikah, menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.²⁷

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Sebelum meninjau pandangan al-Malibary secara khusus tentang hak dan kewajiban suami istri, di bab ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban suami istri versi ulama klasik pada umumnya, yang hari ini masih juga dijadikan pedoman oleh sebagian masyarakat Indonesia.

²⁷ Siti Nurjanah, Elfa Murdiana, Siti Zulaikha, Enny Puji Lestari, & Abdul Qodir Zailani. (2021). "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Tentang Mahar Sebagai *Ius Constituendum*". Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii, vol. 1 No. 1 (2021) h. 564

Berikut ini merupakan kewajiban dan hak bersama suami istri dalam rumah tangga:

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya;
2. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing;
3. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum pernah bersetubuh;
4. Anak mempunyai nasab yang jelas;
5. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁸

Dalam Sebuah hadis dikatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.²⁹

Di riwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata: telah dikatakan “Ya Rasulullah perempuan mana yang lebih baik?”. Rasulullah menjawab: “yaitu perempuan yang bila mana suami memandangnya, ia menyenagkan; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangnya”.

Agar kewajiban bersama suami istri dapat terealisasikan dengan baik, maka suami istri tersebut harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama dengan kedudukan suami. Suami

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung : Pustaka setia, 1999), h. 157.

²⁹ Al-Hâfîz Jalil ad-Dîn asy-Syautî, *Sunân an-Nasâ'i*, (Beirut: Dârul al-Fikr, 1994).

bertindak sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga.³⁰

Allah Swt berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisâ’ (4) : 19

Rasulullah Saw bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ³¹

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik- baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”.

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban terhadap suami dan suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah Swt dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.³² Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama

³⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu : CV. Toha Putera, 1993), h. 98.

³¹ Al-Hâfiz Abû ‘Isâ Muhammad bin ‘Isâ bin Surah at-T{irmizî, *Sunân at-T{irmizî*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II (Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1992), h. 501.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender),

yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Sebagian peneliti mengatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an dan Hadis mengesankan gambaran yang seolah-olah kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi lakilaki dan perempuan adalah setara. Misalnya, perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa’: 1).

Dari sisi hak dan kewajiban, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan berbeda antara suami isteri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

*pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³³

Namun ayat ini juga dijadikan sandaran di dalam kitab-kitab fikih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh isteri. Diantara hak dan kewajiban suami istri yang akan menjadi pembahasan pokok dalam tulisan ini adalah tentang mahar, nafkah dan ta'at serta nusyūz, maka terlebih dahulu penulis akan menyajikan kajian teori atas ketiganya:

1. **Mahar**

a. Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *mahr*, kata yang semakna dengan mahar adalah *sidāq*, *niḥlah*, *farīdah*, *ajr*, dan *'alā'iq*. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. "Mahar secara epistimologi artinya maskawin, dan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suami"³⁴ Mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai

³³ (QS. An-Nisa': 34).

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.93

tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sabagai seorang suami.³⁵

b. Landasan Hukum Mahar

Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Dalil pensyariatan mahar, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati..”

Dalam ayat diatas Allah Swt dengan tegas mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Dalam penafsiran terhadap ayat ini menurut Al-Qurtubi berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini.”³⁶

Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus dia penuhi karena perkawinan hanya satu, yaitu memberikan mahar.³⁷ Analisa *ta’lilyyah* yang dapat diuraikan dalam masalah mahar ini adalah bahwa, kewajiban mahar (mas kawin)

³⁵ Kaharuddin.. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta 2015: Mitra Wacana Media., h. 205

³⁶ Abu Malik Kamal. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta 2007: Pena Pundi Aksara, h. 175

³⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li All’lam, 2003), h. 293

tidak dapat dihilangkan dari sejarah pernikahan dalam awal terbangunnya peradaban Islam, Karena pada masa jahiliyah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Maka hal ini dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa jahiliyah. Maka Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Allah Swt juga berfirman dalam ayat yang lain (an-Nisa : 24).

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

“ ...Maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...”

Nabi Muhammad SAW bersabda : “Pergi dan carilah sesuatu untuk kau jadikan mahar, meski hanyalah cincin dari besi.”³⁸ Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk memberikan mahar kepada calon istri yang kamu nikahi meskipun cincin dari besi dan apabila kamu tidak memiliki apa apa untuk di jadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari Al Quran. Mahar adalah salah satu kewajiban,

³⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih Bukhory* juz IV (Dar el-Fatwa,),h. 19.

c. Pembagian Mahar

Semua ‘Ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar *Musamma* dan Mahar *Misil*.

1) Mahar *musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama Mahar musamma mu’ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. *Kedua Mahar musamma ghair mu’ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.³⁹

2) Mahar *Misil*

Mahar *mitsil* ialah Mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah Mahar belum ditetapkan bentuknya. Adapun yang dikehendaki dengan istilah *Mahar Mitsil* adalah sesuatu yang dalam perkiraan adat kebiasaan dapat membuat senang seseorang khususnya bagi perempuan dan sesamanya. Hal ini tersirat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236. Ayat tersebut

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan* ...h.110.

mengisyaratkan bahwa seorang suami boleh menunda pembayaran maskawin.⁴⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, *Mahar Mitsil* harus dibayar dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Pernikahan yang Maharnya tidak disebut saat akad nikah, lalu sang suami meninggal dunia atau menjima' istrinya.
- b) Bila Mahar disebut dalam akad nikah namun Mahar itu tidak sah. Misalnya Mahar babi atau *khamr*.
- c) Bila ada syarat tidak perlu Mahar. Dan ini syarat yang rusak yang mengharuskan Mahar *Mitsil* sepanjang istri itu baligh, berakal dan *rosyidah* (mampu membedakan benar dan salah).⁴¹

Maskawin tidak wajib ditentukan pada saat akad karena maskawin menjadi hak istri. Kalau istri sudah rela tanpa penyebutan maskawin dalam akad maka tidak wajib disebutkan. Kalau maskawin itu wajib ditentukan (disebutkan) dalam akad tentu maskawin itu yang wajib hanya separuhnya jika terjadi talak.

d. Bentuk Dan Syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.⁴⁸ Mahar dalam bentuk jasa memiliki landasan dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi.⁴² Contoh Mahar dalam bentuk jasa di dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing

⁴⁰ Ibid h. 111

⁴¹ Imam Muhammad al-Ghazy, *Fath al-Qarib*, Dar al-Abidin, (Surabaya, 2016) h.50.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), , h. 91.

selama 8 tahun sebagai Mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashas ayat 27.

Maskawin boleh juga berupa manfaat (jasa) seperti mengajarkan sebagian ayat/surat dari al-Qur'an.⁴³ Contoh dalam hadits Nabi mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar sebagaimana terdapat dalam hadits dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'diy, ujung dari haditsnya ialah:

*“Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur'an?” Ia menjawab: “Iya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” Dia menjawab: “Iya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinan engkau dengan perempuan itu dengan Mahar mengajarkan al-Qur'an”.*⁴⁴

Baik al-Qur'an maupun Hadits juga tidak memberi petunjuk pasti dan spesifik bahwa yang dijadikan Mahar adalah uang. Namun dalam ayat al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami bahwa Mahar hendaknya memiliki nilai cukup tinggi. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Mahar adalah berupa uang. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 20. Kata *Qinthal* dalam ayat tersebut bermakna “Bernilai tinggi” ada yang mengatakan 1200 *Uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *Mitsqal*.⁴⁵

Namun jika Mahar dalam bentuk barang maka syaratnya adalah:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya. Seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan Mahar.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan

⁴³ Mushtafa Daib al-Bigha, *Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa Taqrib*, Terj. Fadli Sa'id an-Nadwi (Surabaya: al-Hidayah, 2008), h.421

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* h. 91

⁴⁵ Ibid

dalam arti barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh dijadikan Mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.

- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan Mahar, seperti burung yang terbang di udara. ⁴⁶

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah atau *nafāqah* yang berasal dari kata “al-infaq” yang artinya mengeluarkan. Juga berarti “qalla/naqasa” yang berarti berkurang. Karena bila seseorang dikatakan memberikan nafkah, maka akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan Pernikahan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. ⁴⁷ Nafkah juga bisa diartikan dengan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. ⁴⁸ Berarti orang yang memberikan nafkah

b. Landasan Hukum Nafkah

Dalam Firman Allah dikatakan:

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

⁴⁸ Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* jilid 4, Cet 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1281

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (At-Thalaq:6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. (At-Thalaq:7)

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.⁴⁹

“Dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.

Islam telah menetapkan keutamaan usaha yang disyukuri ini dan menjadikannya sebagai sebab-sebab tanggung jawab laki-laki atas perempuan.⁵⁰

Allah Swt berfirman dalam al- Qur’an:

⁴⁹ (Hadist Abu Daud – No. 1830) Lihat A. Syinqitw Djamaluddin, *Terjemah Sunân Abu ad-Dawûd*, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifâ’, 1992), h. 64.

⁵⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 186

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Sedangkan dasar nafkah menurut ijma’ adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.⁵¹

Ibnu Mundzir berkata, “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.⁵² Jadi, Ijma’ menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak nushuz (durhaka), karena perempuan yang nushuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

c. Syarat-Syarat Nafkah

Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat: (1) Istri dalam ikatan perkawinan yang sah, (2) *tamkīn* atau Menyerahkan dirinya kepada suaminya, (3) Suaminya dapat menikmati dirinya, dan (4) Keduanya saling dapat menikmati.⁵³

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 165.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10 (Bandung: Al-Ma‘arif, 1996), h.75.

⁵³ *Ibid.*, h. 165.

d. Pembagian Nafkah

Menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga, yaitu: ⁵⁴

- 1) Nafkah *lahiriyah*, yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
- 2) Nafkah *batiniyah*, yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

Dalam kitab *Fatḥ al-Muīn* sendiri Zainuddīn al-Malībari tidak mengemukakan tentang nafkah batin ini pada bab nafkah. Akan tetapi, diterangkan pada fasl “*al-Qasm* (gilir istri)”. Penempatan bab yang berbeda ini didasari oleh pendapat Imam Shafi’i yang menyatakan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi.⁵⁵

Nafkah lahiriyah lebih jelasnya lagi yaitu kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan

⁵⁴ Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...* h. 165.

anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut al-Qur'an maupun ijma'.⁵⁶

Fiman Allah Swt :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Al-Baqarah:233)

Untuk alat-alat kecantikan, suami tidak wajib memberikan kecuali hanya terbatas untuk menghilangkan bau badan istri seperti minyak wangi. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi yang juga *ittiba'* kepada madzhab Shafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, parfum, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.⁵⁷

3. Wajib Patuh Dan Tidak Nusyuz

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah Swt. Telah diriwayatkan banyak hadis yang menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istrinya.⁵⁸

Sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (رواه الترمذي وقال حديث حسن)⁵⁹

⁵⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung : Pustaka setia, 1999), h. 162.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001), h.123-124.

⁵⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya* (Bandung : Karisma, 1989), h. 133.

⁵⁹ Al-Hâfîz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Surah at-Tirmîzî, *Sunân at-Tirmîzî*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafll dkk, Jilid II (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992), h. 500.

“Siapa saja istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha atasnya maka ia akan masuk surga”. (telah meriwayatkannya at-Tirmizī, ia berkata hadis ini adalah hadis hasan)

Istri harus taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan tentram.⁶⁰ Jika seorang istri tidak patuh kepada suami maka ia akan dianggap Nūsyuz, yang mana hal tersebut akan berakibat pada pembatalan hak nafkahnya.

Dari segi literal, Istilah *nusyūz* diambil dari Bahasa Arab.⁶¹ Perkataan asalnya ialah al-nasyzu النشز bermaksud tempat yang tinggi. Perkataan *nusyūz* نشوز berarti berada di tempat yang tinggi. Istri yang *nusyūz* ialah istri yang ingkar kepada suaminya dan membangkitkan kemarahannya. Allah Taala memerintahkan para suami mengajarkan adab (ta'dib) kepada para istri mereka ketika istri itu *nusyūz* (keluar dari taatkan suami dan tidak menunaikan hak-hak suami). Allah berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

⁶⁰ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, h. 36-39.

⁶¹ Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987). Cet. pertama, h. 678

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari segi istilah, nusyūz bermaksud istri mendurhakai suami dalam perkara yang menjadi hak kepada suami dan tanggungjawab ke atas istri yang diwajibkan melalui pernikahan yang berlaku. Istri itu meninggi diri dari taatkan suaminya lalu dinamakan nasyiz (perempuan yang *nusyūz*).⁶²

Secara harfiah nusyūz adalah membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya pada Tuhan. Tapi sayangnya pemahaman di masyarakat sudah salah. *Nusyūz* selalu dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Lebih fatal lagi, istilah *nusyūz* sering dikaitkan dengan urusan seksual. Itu merupakan hal yang keliru. Semestinya *nusyūz* yang berasal dari akar kata *al-nasyaz* secara lughawi adalah membangkang terhadap perintah Tuhan, jadi bukan terhadap suami. Di antara perintah Tuhan adalah keharusan untuk tidak menyakiti hati sesama manusia, apalagi menyakiti hati pasangan yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa kita. Karena itu menyakiti hati istri atau suami, baik melalui ucapan maupun perbuatan, adalah *nusyūz* .

Penekanan kedurhakaan atau nusyūz dalam pengertian terminologi adalah kepada sikap istri, padahal kalau memperhatikan pengertian yang umum maka *nusyūz* itu berlaku juga untuk suami seperti dikemukakan Ibnu Mansur dalam *Lisan al `Arabi*:

كراهة كل واحد منهما صاحبها⁶³

“Rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya “

⁶² Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Cet. pertama, juzud 7, h. 409.

⁶³ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. pertama, juz 2,.., h.143

Jadi *nusyūz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *Syāra'*. Mencermati pengertian terminologi tersebut di atas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap *nusyūz* yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap antipati yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang namun *nusyūz* dari pihak suami atau *nusyūz* pihak istri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda.⁶⁴

Nusyūz berlaku di antara suami istri, yaitu kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Perempuan yang *nusyūz* terhadap suaminya bermaksud istri yang meninggi diri, durhaka, membuat suami marah dan tidak mentaat suami.⁶⁵

Dalam al-Quran terdapat dua pembicaraan tentang *nusyūz* yang dihubungkan dengan suami dan *nusyūz* yang dihubungkan dengan istri. Adapun ayat yang berhubungan dengan *nusyūz* suami terdapat dalam surat al Nisa` (4 : 128)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ I, h. 617.

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyūz yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyūz dalam ayat tersebut seperti dikemukakan al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.⁶⁶

Tingkah laku seperti tersebut di atas belum dapat dianggap sebagai perbuatan nusyūz kecuali telah diketahui bahwa hal itu dilakukan suami karena ia tidak lagi menyenangi istrinya atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan bukan disebabkan hal-hal lain yang mungkin berpengaruh kepada sikap dalam rumah tangga.⁶⁷ Suami dianggap nusyūz jika suami tidak lagi mencintai istrinya disebabkan berbagai hal. Antara lain karena istri sudah tua, atau bentuk fisiknya yang sudah tidak lagi menarik perhatian suami, atau suami tertarik kepada wanita lain.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Satria Efendi M. Zein, Analisis Yurisprudensi “Analisis Fiqh “ dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000,(Jakarta: Al- Hikmah, 2000), Cet. Pertama, h. 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustofa, *Al Maraghi Fath al- in fi Tabaqat al-Ushuliyin*, Terj. Husein Muhammad, Cet. 1 (Yogyakarta : LKPSM, 2001)
- Abdul Qodir Zaelani, “*Politik Hukum ‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia.*” tesis, (2020) UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/12399/>
- Abdul Rahman, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba 'ah*, Juz IV, (Beirut: *Dar Al- kitab Al-Ilmiyah*, 1990).
- Abu Bakr Ustman bin Muhammad Syattha. *I'aanatu at-Thalibiin hasyiah Fath al-Muīn.*(Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.)
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995)
- Ahmad Sarwat “*Fikih Kehidupan Seri ke 8 tentang Pernikahan*”(Du Publishing, Jakarta 2011)
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Kencana, 2007)
- Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*,(Yogyakarta: Multi Karya Grafika).
- Badriyan, *Tahqiq wa Takhrij wa Ta'liq Irshadu Al-Ibad ila Sabil Al-Rashad* (Bogor: Ma'had Zainul Maki, 1530)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munākahah 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* jilid 4, Cet 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta, 2001)
- Fairuz al-Abadi , *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987)
- Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001)
- Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, (Beirut:
- Inu Kencana Syafie, *Ensiklopedia Manusia Terpopuler, Memuat lebih Dari 1.000 Tokoh Dunia Terkemuka*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011),
- Khairuddin Zarkali, *al-I'lam* (Kairo: Dar al-Kutub, 1997)
- M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Firdaus, 1994), 129.
- M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahah (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mana’u al-Qutan, *Mabahis Fi ‘Ulum Al-Qur ‘an*, (Semarang : Toha Putra, t.th)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb* Jilid 2, Terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992)
- Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Nurul Rahmawati, “Refleksi Kesesuaian Teks Dan Konteks: Kajian Nafkah Dalam Kitab Klasik Fath al-Muîn”, *Skripsi* (Pontianak: IAIN Pontianak, t.th),
- Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th 1989)
- Satria Efendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi “Analisis Fiqh “ dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000,*(Jakarta: Al- Hikmah, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996)

Shofia Nida, "Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati", dalam <https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html> (10 Juni 2020).

Siti Nurjanah, Elfa Murdiana, Siti Zulaikha, Enny Puji Lestari, & Abdul Qodir Zailani. "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Tentang Mahar Sebagai Ius Constituendum". Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii, vol. 1 No. 1 (2021)

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munākahah 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Subrayogo, *Metodologi penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahah: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaruan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2001)

Yusuf Ilyan Sarkis, *Mu'jam al-maṭbū'āt al-'Arabīyah wa-al-mu'arrabah* Masehi. (Libanon: Dar Sader, 2008).

Zainuddīn Abd al-'Azīz al-Malībary, *Fath al-Muīn*, (Surabaya *al-Haramain*, 2006)

Zainuddīn bin Abdul Aziz *al-Malībary* Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, (Semarang: Toha Putra,tt,)